

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Sistem dan pengelolaan piutang RSUD Dr. Saiful Anwar mulai dari pra-penerimaan sampai penghapusan adalah sudah sesuai dengan siklus piutang. Pengelolaan piutang pada RSUD Dr. Saiful Anwar dimulai pada tahap pra-penerimaan, dimana pada tahap tersebut pihak Rumah Sakit mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang calon pasien tersebut. Pada tahap penerimaan, ada penjelasan mengenai tata tertib yang berlaku, melengkapi persyaratan bila belum lengkap, dan memberikan uang jaminan/uang muka. Kemudian, pada tahap perawatan, memasukkan biaya atas segala tindakan dalam rekening pasien. Pada tahap penataan rekening dilakukan menjelang pasien tersebut akan pulang yaitu dengan dikumpulkannya rekaman pembiayaan, dan selain itu jika pasien tidak mampu dapat mengajukan permohonan keringanan pembiayaan. Pada tahap penagihan, RSUD Dr. Saiful Anwar akan melakukan proses penagihan kepada pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai penjamin ataupun perorangan. Dan pada tahap penutupan rekening/tagihan, terjadinya pelunasan tagihan ataupun penghapusan tagihan.
2. Kendala dari pelaksanaan manajemen piutang di RSUD Dr. Saiful Anwar terjadi dari berbagai unit atau unsur, seperti pengelolaan piutang kurang berjalan dengan baik dari proses sampai tahap perawatan, keterlambatan

pihak Dinas Kesehatan dalam proses pembayaran (proses, tahap penagihan), Pada tahap penerimaan, sering terjadinya pasien tidak mau diberikan penjelasan mengenai aturan atau tata tertib yang berlaku dengan alasan sudah tahu dan mau cepat-cepat menyelesaikan proses administrasinya supaya pasien segera di antar ke ruang perawatan, rumitnya proses keringanan biaya, belum adanya kebijakan dari Rumah Sakit sendiri, kritikan dari pengunjung dan pasien rawat jalan atau rawat inap rumah sakit tidak ditindaklanjuti, dan berkas pasien kurang lengkap.

3. Mengenai kebijakan manajemen piutang pasien rawat inap RSUD Dr. Saiful Anwar berpedoman pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kebijakan piutang tak tertagih yang diterapkan oleh pihak RSUD Dr. Saiful Anwar adalah kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, karena masih adanya piutang-piutang di tahun lalu yang masi belum terbayarkan. “apabila piutang lebih dari 5 miliar atau sama dengan 5 miliar, paling tidak endap 3 tahun harus di hapuskan, tapi kalau melebihi dari 5 miliar harus persetujuan DPR kalo hanya 5 miliar cukup persetujuan Gubernur”. Jadi piutang yang berjumlah kecil atau sedikit misalnya dari piutang-piutang yang kecil itu belum sampai 5 miliar belum ada kebijakan. Kebijakan/ peraturan yang berlaku ternyata tidak cukup efektif untuk meminimumkan piutang tak tertagih pada semua kelompok pasien kecuali untuk pasien yang lepas rawat karena meninggal dunia.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran yang dapat di manfaatkan oleh pihak Rumah Sakit untuk meninjau kembali dan mengevaluasi sistem manajemen piutang sebagai berikut :

1. Sebaiknya RSUD Dr. Saiful Anwar membuat kebijakan mengenai piutang dan piutang tak tartagih pasien pada rawat inap, dengan tujuan agar rumah sakit memiliki kebijakan tersendiri selain kebijakan dari pemerintah.
2. Pada saat bagian keuangan mendapat informasi bahwa pasien akan segera lepas rawat atau meninggal, maka pembuatan tagihan akhir pasien segera dimulai dengan berkoordinasi dengan perawat di *nurse station* untuk mempermudah.
3. Mengadakan penelitian uji publik dalam bentuk sosialisasi langsung ke masyarakat dalam rangka mendapatkan ketetapan (ketentuan) yang akan digunakan untuk menangani piutang pasien rawat inap.